



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

NOMOR: **297.K/30/DJB/2018**

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA  
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5276);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi

- dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 349);
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
  10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
  11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Divestasi Saham dan Mekanisme Penetapan Harga Saham Divestasi pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 147);
  12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1079);
  13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 295) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 528);

14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595);
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1119);
17. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
18. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1798 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara;
19. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1826 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Persetujuan Pemberian Rekomendasi Ekspor Mineral Logam Hasil Pengolahan dan Mineral Logam dengan Kriteria Tertentu;
20. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORATJENDERAL MINERAL DAN BATUBARA.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, yang terdiri atas :

- a. Standar Pelayanan Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan/atau Batuan, tercantum dalam Lampiran I;
- b. Standar Pelayanan Persetujuan Perubahan Direksi dan Komisaris untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, tercantum dalam Lampiran II;
- c. Standar Pelayanan Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, tercantum dalam Lampiran III;
- d. Standar Pelayanan Persetujuan Besaran Pencairan Jaminan Kesungguhan Pembangunan Fasilitas Pemurnian, tercantum dalam Lampiran IV;
- e. Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Mineral Logam, tercantum dalam Lampiran V;
- f. Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Perpanjangan Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Mineral Logam, tercantum dalam Lamiran VI;
- g. Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Ekspor bagi Pihak Lain yang Menghasilkan Lumpur Anoda, tercantum dalam Lampiran VII;
- h. Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Perpanjangan Persetujuan Ekspor bagi Pihak Lain yang Menghasilkan Lumpur Anoda, tercantum dalam Lampiran VIII;
- i. Standar Pelayanan Permohonan Surat Keterangan terkait Kegiatan Eksplorasi Lanjutan untuk Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Tahap Operasi Produksi Dalam Rangka Eksplorasi Lanjutan, tercantum dalam Lampiran IX;

- j. Standar Pelayanan Kartu Izin Meledakan dan Kartu Pekerja Peledakan Madya, tercantum dalam Lampiran X;
  - k. Standar Pelayanan Kartu Izin Meledakan Perpanjangan dan Kartu Kerja Peledakan Madya Perpanjangan, tercantum dalam Lampiran XI;
  - l. Standar Pelayanan Uji Kepala Teknik Tambang/Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan, tercantum dalam Lampiran XII;
  - m. Standar Pelayanan Pengesahan Kepala Teknik Tambang/Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan, tercantum dalam Lampiran XIII;
  - n. Standar Pelayanan Perpanjangan Kepala Teknik Tambang/Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan Sementara, tercantum dalam Lampiran XIV;
  - o. Standar Pelayanan Verifikasi Fasilitas Pengangkutan, Penyimpanan/Penimbunan, dan Penggunaan Bahan Peledak, tercantum dalam Lampiran XV;
  - p. Standar Pelayanan Verifikasi Tempat Penimbunan Bahan Bakar Cair, tercantum dalam Lampiran XVI,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.


**KEDUA** : Standar pelayanan pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana serta menjadi acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik.

**KETIGA** : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 567.K/20/DJB/2015 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Jenis Pelayanan Perizinan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



BAMBANG GATOT ARIYONO

Tembusan:


1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektorat Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
4. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Setempat
6. Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
7. Bendahara Pengeluaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
8. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 297.K/30/DJB/2018  
TANGGAL : 16 Oktober 2018

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN WILAYAH IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN/ATAU BATUAN

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan</li><li>2. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1798 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara.</li></ol>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Usulan WIUP berupa poligon tertutup yang dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur dengan kelipatan paling sedikit seperseribu detik (0,001") serta menggunakan sistem koordinat sesuai sistem referensi geospasial yang ditetapkan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang geospasial, serta dilengkapi data dan/atau informasi geologi hasil</li></ol>


No	Komponen	Uraian
		<p>penyelidikan/penelitian dan/atau eksplorasi yang paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. sebaran formasi batuan pembawa mineralisasi logam atau batubara berupa data stratigrafi, struktur, dan topografi;</li><li>b. data indikasi mineralisasi logam atau batubara yang memuat lokasi dan koordinat keterdapatan mineralisasi dan/atau singkapan batubara; dan</li><li>c. data potensi dan/atau cadangan mineralisasi logam atau batubara dengan menyebutkan tahapan penyelidikan (survei tinjau, prospeksi, eksplorasi umum, dan/atau eksplorasi rinci), metode penyelidikan (geologi, geokimia, geofisika, dan/atau pemboran), dan nilai dan klasifikasi sumber daya (hipotetik, tereka, tertunjuk, dan terukur) dan/atau cadangan (terkira dan terbukti).</li></ul> <p>2. Administratif</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Badan Usaha, melampirkan:<ul style="list-style-type: none"><li>1) surat permohonan;</li><li>2) profil badan usaha;</li><li>3) akta pendirian badan usaha yang bergerak di bidang pertambangan, serta akta perubahan terakhir apabila terdapat perubahan nama dan/atau bentuk badan usaha; dan</li><li>4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).</li></ul></li><li>b. Koperasi, melampirkan:<ul style="list-style-type: none"><li>1) surat permohonan;</li><li>2) profil koperasi;</li><li>3) akta pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan</li><li>4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).</li></ul></li></ul>

No	Komponen	Uraian
		<p>c. Perseorangan, melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) surat permohonan;</li> <li>2) kartu tanda penduduk; dan</li> <li>3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).</li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="text-align: center;">  </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) dan mengambil nomor antrian;</li> <li>2. Nomor antrian akan dipanggil dan pemohon menghadap ke loket untuk menyerahkan dokumen permohonan;</li> <li>3. Petugas di loket akan mengecek kelengkapan dokumen persyaratan dan memberikan tanda terima berupa nomor pendaftaran (digunakan untuk mengecek progres layanan di <i>e-tracking</i>) kepada pemohon. Apabila dokumen persyaratan tidak lengkap maka akan dikembalikan pada saat itu juga;</li> <li>4. Pemohon dapat melihat progres permohonan melalui <i>e-tracking</i> (<a href="https://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id/public/38756/e-tracking-sistem/">https://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id/public/38756/e-tracking-sistem/</a>). Apabila dalam status <i>e-tracking</i> terdapat dokumen yang tidak sesuai, maka dokumen permohonan akan dikembalikan untuk dilengkapi oleh pemohon; dan</li> <li>5. Pemohon dapat mengambil Surat penetapan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan apabila permohonan disetujui. Apabila permohonan ditolak,</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		maka pemohon dapat mengambil dokumen permohonan untuk dilengkapi kembali.
4	Jangka waktu Pelayanan	14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar
5	Biaya/Tarif	Tidak ada
6	Produk Pelayanan	Surat Penetapan WIUP Mineral Bukan Logam dan/ Batuan
7	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT);</li> <li>2. Loker Pelayanan;</li> <li>3. Mesin antrian;</li> <li>4. Kiosk Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat;</li> <li>5. Monitor informasi pelayanan;</li> <li>6. Komputer;</li> <li>7. Scanner;</li> <li>8. Printer;</li> <li>9. Rak majalah;</li> <li>10. Closed Circuit Television (CCTV);</li> <li>11. Pendingin ruangan;</li> <li>12. Meja dan kursi;</li> <li>13. Telfon;</li> <li>14. Jaringan internet <i>wi-fi</i>; dan</li> <li>15. Akses ramah penyandang disabilitas.</li> </ol>
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait;</li> <li>2. Memahami proses kerja wilayah pertambangan;</li> <li>3. Memahami dan mampu menganalisis sistem informasi kewilayahan; dan</li> <li>4. Mampu mengoperasikan komputer.</li> </ol>
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara;</li> <li>2. Kasubdit Pengelolaan Wilayah Mineral dan Batubara;</li> <li>3. Kepala Seksi Pengelolaan Wilayah Mineral; dan</li> <li>4. Kepala Seksi Pengelolaan Wilayah Batubara.</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan melalui surat, datang langsung, atau surat elektronik ( <i>e-mail</i> ) ke alamat: Ruang Pelayanan Informasi dan Invetasi Terpadu (RPIIT) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan 12870 Email: <a href="mailto:pengaduan@minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id">pengaduan@minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id</a> (format <i>e-mail</i> dapat dilihat melalui <a href="http://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id">http://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id</a> )
11	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ruangan dilengkapi dengan fasilitas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta Satuan Pengaman
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara periodik oleh atasan langsung dan pejabat berwenang lainnya. Khusus bagi petugas <i>front office</i> , evaluasi dapat dilakukan langsung oleh pemohon melalui <i>tablet</i> yang ada di meja pemohon.

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,




BAMBANG GATOT ARIYONO

LAMPIRAN II      KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR    : 297.K/30/DJB/2018  
TANGGAL : 16 Oktober 2018

STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN PERUBAHAN DIREKSI DAN  
KOMISARIS UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN  
BATUBARA

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 48 tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.
2	Persyaratan	Administratif, terdiri dari: 1. Surat permohonan yang ditandatangani oleh Direksi yang terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; 2. Dasar atau alasan perubahan Direksi dan/atau Komisaris; 3. Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai perubahan susunan Direksi dan/atau Komisaris sebelum dituangkan dalam akta notaris; 4. Dokumen anggaran dasar terakhir/terbaru yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; 5. Salinan IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; 6. Indentitas/profil calon Direksi dan/atau Komisaris yang disertai dengan salinan Kartu Tanda

		<p>Penduduk atau Paspur bagi warga negara asing serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);</p> <ol style="list-style-type: none"><li>7. Surat pernyataan di atas materai bahwa dokumen yang diserahkan adalah benar; dan</li><li>8. Salinan seluruh kelengkapan dokumen administratif dan finansial dalam bentuk data digital.</li></ol> <p>Finansial, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan 2 (dua) tahun terakhir;</li><li>2. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik;</li><li>3. Bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak yang tercatat dalam Sistem Informasi PNB Online (SIMPONI); dan</li><li>4. Laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan 2 (dua) tahun terakhir calon direksi atau komisaris yang dimohonkan kecuali bagi warga negara asing yang belum memiliki NPWP.</li></ol>
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon datang ke RPIIT dan mengambil nomor antrian;</li><li>2. Nomor antrian akan dipanggil dan pemohon menghadap ke loket untuk menyerahkan dokumen permohonan;</li><li>3. Petugas di loket akan mengecek kelengkapan dokumen persyaratan dan memberikan tanda</li></ol>

		<p>terima berupa nomor pendaftaran (digunakan untuk mengecek progress layanan di <i>e-tracking</i>) kepada pemohon. Apabila dokumen persyaratan tidak lengkap maka akan dikembalikan pada saat itu juga;</p> <p>4. Pemohon dapat melihat progress permohonan melalui <i>e-tracking</i> (<a href="https://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id/public/38756/e-tracking-sistem/">https://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id/public/38756/e-tracking-sistem/</a>). Apabila dalam status <i>e-tracking</i> terdapat dokumen yang tidak sesuai, maka dokumen permohonan akan dikembalikan untuk dilengkapi oleh pemohon; dan</p> <p>5. Pemohon dapat mengambil Surat Persetujuan Permohonan Perubahan Direksi Dan Komisaris apabila permohonan disetujui. Apabila permohonan ditolak, maka pemohon dapat mengambil dokumen permohonan untuk dilengkapi kembali.</p>
4	Jangka waktu Pelayanan	14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar
5	Biaya/Tarif	Tidak ada
6	Produk Pelayanan	Surat Persetujuan Permohonan Perubahan Direksi dan Komisaris
7	Sarana, Prasarana, dan atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT);</li><li>2. Loker Pelayanan;</li><li>3. Mesin antrian;</li><li>4. <i>Kiosk</i> Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat;</li><li>5. Monitor informasi pelayanan;</li><li>6. Komputer;</li><li>7. <i>Scanner</i>;</li><li>8. <i>Printer</i>;</li><li>9. Rak majalah;</li></ol>

		<p>10. <i>Closed Circuit Television (CCTV)</i>;</p> <p>11. Pendingin ruangan;</p> <p>12. Meja dan kursi;</p> <p>13. Telfon;</p> <p>14. Jaringan internet <i>wi-fi</i>; dan</p> <p>15. Akses ramah penyandang disabilitas.</p>
8	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait;</p> <p>2. Memahami proses kerja Bimbingan Usaha Mineral dan Batubara;</p> <p>3. Memahami dan mampu menganalisis dasar perubahan penanaman modal; dan</p> <p>4. Mampu mengoperasikan komputer.</p>
9	Pengawasan Internal	<p>1. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral ;</p> <p>2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara;</p> <p>3. Kasubdit Bimbingan Usaha Mineral;</p> <p>4. Kasubdit Bimbingan Usaha Batubara;</p> <p>5. Kepala Seksi Bimbingan Anggaran Biaya Usaha Mineral; dan</p> <p>6. Kepala Seksi Bimbingan Anggaran Biaya Usaha Batubara.</p>
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan melalui surat, datang langsung, atau surat elektronik (<i>e-mail</i>) ke alamat:</p> <p>Ruang Pelayanan Informasi dan Invetasi Terpadu (RPIIT)  Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara  Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan 12870  Email: <a href="mailto:pengaduan@minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id">pengaduan@minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id</a> (format <i>e-mail</i> dapat dilihat melalui <a href="http://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id">http://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id</a>)</p>
11	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang

12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Fasilitas ruangan dilengkapi fasilitas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta Satuan Pengaman
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara periodik oleh atasan langsung dan pejabat berwenang lainnya. Khusus bagi petugas <i>front office</i> , evaluasi dapat dilakukan langsung oleh pemohon melalui <i>tablet</i> yang ada di meja pemohon

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

The image shows a circular official stamp of the Directorate General of Mineral and Coal (DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA) with a blue ink signature written over it. The signature is cursive and appears to read 'Bambang Gatot Ariyono'.


BAMBANG GATOT ARIYONO

LAMPIRAN III KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 297.K/30/DJB/2018  
TANGGAL : 16 Oktober 2018

STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM  
PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 48 tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.
2	Persyaratan	Adiministratif, yang terdiri atas: 1. Surat permohonan yang ditandatangani Direksi yang terdaftar di Direkorat Jenderal Mineral dan Batubara; 2. Dasar atau alasan perubahan kepemilikan saham; 3. Hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum dituangkan dalam akta notaris; 4. Dokumen anggaran dasar terakhir/terbaru dengan pengesahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; 5. Salinan IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi atau IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian; 6. Rancangan jual beli saham; 7. Indentitas/profil penerima pengalihan saham yang dilengkapi dengan: a. salinan akta pendirian atau dokumen anggaran dasar terakhir/terbaru dengan


		<p>pengesahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan Tanda Daftar Perusahaan; dan/atau</p> <p>b. salinan kartu tanda penduduk bagi Warga Negara Indonesia atau salinan papsor bagi Warga Negara Asing.</p> <p>8. Surat Pernyataan di atas materai bahwa dokumen yang diserahkan adalah benar; dan</p> <p>9. Salinan digital dokumen persyaratan permohonan.</p> <p>Finansial, yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan Badan 2 (dua) tahun terakhir Pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, KK, atau PKP2B;</li><li>2. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik Pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, KK, atau PKP2B;</li><li>3. Bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak yang tercatat dalam Sistem Informasi PNB <i>Online</i> (SIMPONI);</li><li>4. Tanda bukti laporan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan penerima pengalihan saham 2 (dua) tahun terakhir dan NPWP, kecuali untuk Badan Usaha baru; dan</li><li>5. Laporan keuangan penerima pengalihan saham 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik, kecuali untuk perseorangan atau badan usaha baru.</li></ol>
--	--	--

<p>3</p>	<p>Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</p>	 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang ke RPIIT dan mengambil nomor antrian;</li> <li>2. Nomor antrian akan dipanggil dan pemohon menghadap ke loket untuk menyerahkan dokumen permohonan;</li> <li>3. Petugas di loket akan mengecek kelengkapan dokumen persyaratan dan memberikan tanda terima berupa nomor pendaftaran (digunakan untuk mengecek progress layanan di <i>e-tracking</i>) kepada pemohon. Apabila dokumen persyaratan tidak lengkap maka akan dikembalikan pada saat itu juga;</li> <li>4. Pemohon dapat melihat progres permohonan melalui <i>e-tracking</i> (<a href="https://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id/public/38756/e-tracking-sistem/">https://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id/public/38756/e-tracking-sistem/</a>). Apabila dalam status <i>e-tracking</i> terdapat dokumen yang tidak sesuai, maka dokumen permohonan akan dikembalikan untuk dilengkapi oleh pemohon; dan</li> <li>5. Pemohon dapat mengambil Surat Persetujuan Permohonan Perubahan Kepemilikan Saham apabila permohonan disetujui. Apabila permohonan ditolak, maka pemohon dapat mengambil dokumen permohonan untuk dilengkapi kembali.</li> </ol>
<p>4</p>	<p>Jangka waktu Pelayanan</p>	<p>14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar</p>
<p>5</p>	<p>Biaya/Tarif</p>	<p>Tidak ada</p>

6	Produk Pelayanan	Surat Persetujuan Permohonan Perubahan Kepemilikan Saham
7	Sarana, Prasarana, dan atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT);</li><li>2. Loker Pelayanan;</li><li>3. Mesin antrian;</li><li>4. <i>Kiosk</i> Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat;</li><li>5. Monitor informasi pelayanan;</li><li>6. Komputer;</li><li>7. <i>Scanner</i>;</li><li>8. <i>Printer</i>;</li><li>9. Rak majalah;</li><li>10. <i>Closed Circuit Television (CCTV)</i>;</li><li>11. Pendingin ruangan;</li><li>12. Meja dan kursi;</li><li>13. Telfon;</li><li>14. Jaringan internet <i>wi-fi</i>; dan</li><li>15. Akses ramah penyandang disabilitas</li></ol>
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami peraturan dan perundang-undangan terkait;</li><li>2. Memahami proses kerja Bimbingan Usaha Mineral dan Batubara;</li><li>3. Memahami dan mampu menganalisis dasar perubahan penanaman modal; dan</li><li>4. Mampu mengoperasikan komputer.</li></ol>
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral ;</li><li>2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara;</li><li>3. Kasubdit Bimbingan Usaha Mineral;</li><li>4. Kasubdit Bimbingan Usaha Batubara;</li><li>5. Kepala Seksi Bimbingan Anggaran Biaya Usaha Mineral; dan</li><li>6. Kepala Seksi Bimbingan Anggaran Biaya Usaha Batubara.</li></ol>

10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan melalui surat, datang langsung, atau surat elektronik ( <i>e-mail</i> ) ke alamat: Ruang Pelayanan Informasi dan Invetasi Terpadu (RPIIT) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan 12870 Email: <a href="mailto:pengaduan@minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id">pengaduan@minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id</a> (format <i>e-mail</i> dapat dilihat melalui <a href="http://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id">http://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id</a> )
11	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat pPlayanan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ruangan dilengkapi fasilitas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta Satuan Pengaman
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara periodik oleh atasan langsung dan pejabat berwenang lainnya. Khusus bagi petugas <i>front office</i> , evaluasi dapat dilakukan langsung oleh pemohon melalui <i>tablet</i> yang ada di meja pemohon.


DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

  
BAMBANG GATOT ARIYONO

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 297.K/30/DJB/2018  
TANGGAL : 16 Oktober 2018

STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN BESARAN PENCAIRAN JAMINAN  
KESUNGGUHAN PEMBANGUNAN FASILITAS PEMURNIAN


No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat permohonan pencairan jaminan kesungguhan fasilitas pembangunan fasilitas pemurnian; 2. Laporan serapan biaya pembangunan fasilitas pemurnian yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan; 3. Laporan realisasi pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri 6 (enam) bulan sebelumnya; 4. NPWP Perusahaan dan NPWP Direktur dan Komisaris; 5. Detail struktur pemegang saham perusahaan tambang sampai dengan penerima manfaat akhir ( <i>Beneficial Ownership/BO</i> ) termasuk susunan direksi dan komisaris serta NPWP dari masing-masing perusahaan; 6. Surat pernyataan (asli) dari direktur perusahaan pemohon perizinan bahwa data <i>Beneficial Ownership</i> yang disampaikan adalah benar; dan

		<p>7. Compact Disk/flashdisk (soft copy berisi scan dokumen persyaratan permohonan).</p>
<p>3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</p>		<div style="text-align: center;">  </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang ke RPIIT dan mengambil nomor antrian;</li> <li>2. Nomor antrian akan dipanggil dan pemohon menghadap ke loket untuk menyerahkan dokumen permohonan;</li> <li>3. Petugas di loket akan mengecek kelengkapan dokumen persyaratan dan memberikan tanda terima berupa nomor pendaftaran (digunakan untuk mengecek progress layanan di <i>e-tracking</i>) kepada pemohon. Apabila dokumen persyaratan tidak lengkap maka akan dikembalikan pada saat itu juga;</li> <li>4. Pemohon dapat melihat progress permohonan melalui <i>e-tracking</i> (<a href="https://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id/public/38756/e-tracking-sistem/">https://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id/public/38756/e-tracking-sistem/</a>). Apabila dalam status <i>e-tracking</i> terdapat dokumen yang tidak sesuai, maka dokumen permohonan akan dikembalikan untuk dilengkapi oleh pemohon;</li> <li>5. Pemohon dapat mengambil surat permohonan pencairan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian apabila permohonan disetujui. Apabila permohonan ditolak, maka pemohon dapat mengambil</li> </ol>

		dokumen permohonan untuk dilengkapi kembali.
4.	Jangka Waktu Pelayanan	14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar
5.	Biaya/ Tarif	Tidak ada
6.	Produk Pelayanan	Surat Persetujuan Pencairan Jaminan Kesungguhan Pembangunan Fasilitas Pemurnian
7.	Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT);</li><li>2. Loker pelayanan;</li><li>3. Mesin antrian;</li><li>4. Kiosk Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat;</li><li>5. Monitor informasi pelayanan;</li><li>6. Komputer;</li><li>7. Scanner;</li><li>8. Printer;</li><li>9. Rak majalah;</li><li>10. Closed Circuit Television (CCTV);</li><li>11. Pendingin ruangan;</li><li>12. Meja dan kursi;</li><li>13. Telfon;</li><li>14. Jaringan internet <i>wi-fi</i>; dan</li><li>15. Akses ramah penyandang disabilitas.</li></ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang tata cara dan persyaratan permohonan pencairan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian;</li><li>2. Memiliki pengetahuan teknis tentang tugas dan fungsi dalam mengevaluasi permohonan pencairan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian;</li><li>3. Memiliki kemampuan mengolah data; dan</li><li>4. Memenuhi kualifikasi pendidikan Sarjana/Strata Satu (S1).</li></ol>

9.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan oleh atasan langsung; dan 2. Pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan melalui surat, datang langsung, atau surat elektronik ( <i>e-mail</i> ) ke alamat: Ruang Pelayanan Informasi dan Invetasi Terpadu (RPIIT) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan 12870 Email: <a href="mailto:pengaduan@minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id">pengaduan@minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id</a> (format <i>e-mail</i> dapat dilihat melalui <a href="http://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id">http://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id</a> )
11.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ruangan dilengkapi fasilitas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta Satuan Pengaman
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



BAMBANG GATOT ARIYONO

LAMPIRAN V KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 297.K/30/DJB/2018

TANGGAL : 16 Oktober 2018

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI PERSETUJUAN EKSPOR  
PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN MINERAL LOGAM

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara; dan</li><li>2. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1826 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Persetujuan Pemberian Rekomendasi Ekspor Mineral Logam Hasil Pengolahan dan Mineral Logam dengan Kriteria Tertentu.</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat pernyataan keabsahan dokumen;</li><li>2. Pakta integritas untuk melakukan pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri;</li><li>3. <i>Report of Analysis (RoA)</i> atau <i>Certificate of Analysis (CoA)</i> produk mineral logam yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan yang diterbitkan 6 (enam) bulan terakhir dari Surveyor Independen;</li><li>4. Perjanjian Kerjasama :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Untuk mineral logam hasil pengolahan: Salinan perjanjian kerja sama dengan IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUPK Operasi Produksi Mineral Logam,</li></ol></li></ol>

		<p>dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; atau</p> <p>b. Untuk mineral logam dengan kriteria tertentu berupa nikel dan bauksit:</p> <p>Dalam hal kerja sama dilakukan melalui kepemilikan saham, dibuktikan dengan salinan akta pendirian perusahaan IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUPK Operasi Produksi atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dan/atau akta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang membuktikan kepemilikan saham secara langsung;</p> <p>5. Rencana pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri yang telah diverifikasi oleh Verifikator Independen;</p> <p>6. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun berjalan yang telah disetujui oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>7. Laporan hasil verifikasi kemajuan fisik dari Verifikator Independen bagi pemegang IUPK operasi produksi mineral logam, IUP Operasi Produksi mineral logam, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang telah atau sedang melaksanakan pembangunan fasilitas pemurnian;</p> <p>8. Laporan mutakhir estimasi cadangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Salinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih berlaku;</li> <li>10. Salinan IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan/atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang masih berlaku;</li> <li>11. Daftar susunan Direksi dan Komisaris yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP; dan</li> <li>12. Daftar pemegang saham sampai dengan penerima manfaat akhir (<i>Beneficial Ownership</i>).</li> </ol>
<p>3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</p>		<div style="text-align: center;">  </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang ke RPIIT dan mengambil nomor antrian;</li> <li>2. Nomor antrian akan dipanggil dan pemohon menghadap ke loket untuk menyerahkan dokumen permohonan;</li> <li>3. Petugas di loket akan mengecek kelengkapan dokumen persyaratan dan memberikan tanda terima berupa nomor pendaftaran (digunakan untuk mengecek progress layanan di <i>e-tracking</i>) kepada pemohon. Apabila dokumen persyaratan tidak lengkap maka akan dikembalikan pada saat itu juga;</li> <li>4. Pemohon dapat melihat progress permohonan melalui <i>e-tracking</i></li> </ol>

		<p>(<a href="https://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id/public/38756/e-tracking-sistem/">https://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id/public/38756/e-tracking-sistem/</a>). Apabila dalam status <i>e-tracking</i> terdapat dokumen yang tidak sesuai, maka dokumen permohonan akan dikembalikan untuk dilengkapi oleh pemohon; dan</p> <p>5. Pemohon dapat mengambil Surat Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Mineral Logam apabila permohonan disetujui. Apabila permohonan ditolak, maka pemohon dapat mengambil dokumen permohonan untuk dilengkapi kembali.</p>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar
5.	Biaya/ Tarif	Tidak ada
6.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Mineral Logam
7.	Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT);</li> <li>2. Loker Pelayanan;</li> <li>3. Mesin antrian;</li> <li>4. <i>Kiosk</i> Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat;</li> <li>5. Monitor informasi pelayanan;</li> <li>6. Komputer;</li> <li>7. <i>Scanner</i>;</li> <li>8. <i>Printer</i>;</li> <li>9. Rak majalah;</li> <li>10. <i>Closed Circuit Television (CCTV)</i>;</li> <li>11. Pendingin ruangan;</li> <li>12. Meja dan kursi;</li> <li>13. Telfon;</li> <li>14. Jaringan internet <i>wi-fi</i>; dan</li> </ol>

		15. Akses ramah penyandang disabilitas.
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang tata cara dan persyaratan pemberian rekomendasi penjualan mineral ke luar negeri hasil pengolahan dan/atau pemurnian;</li> <li>2. Memiliki pengetahuan teknis tentang tugas dan fungsi dalam mengevaluasi permohonan persetujuan ekspor produk pertambangan hasil pengolahan mineral logam;</li> <li>3. Memiliki kemampuan mengolah data; dan</li> <li>4. Memenuhi kualifikasi pendidikan Sarjana/Strata Satu (S1).</li> </ol>
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan oleh atasan langsung; dan</li> <li>2. Pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal</li> </ol>
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan melalui surat, datang langsung, atau surat elektronik (<i>e-mail</i>) ke alamat:</p> <p>Ruang Pelayanan Informasi dan Invetasi Terpadu (RPIIT)</p> <p>Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara          Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan          12870</p> <p>Email: <a href="mailto:pengaduan@minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id">pengaduan@minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id</a> (format <i>e-mail</i> dapat dilihat melalui <a href="http://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id">http://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id</a>)</p>
11.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ruangan dilengkapi fasilitas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta Satuan Pengaman

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
-----	----------------------------	---

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,




BAMBANG GATOT ARIYONO

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 297.K/30/DJB/2018  
TANGGAL : 16 Oktober 2018

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI PERPANJANGAN  
PERSETUJUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN  
MINERAL LOGAM

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara; dan</li><li>2. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1826 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Persetujuan Pemberian Rekomendasi Ekspor Mineral Logam Hasil Pengolahan dan Mineral Logam dengan Kriteria Tertentu.</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Salinan Persetujuan Ekspor sebelumnya;</li><li>2. RKAB tahun berjalan yang telah disetujui oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;</li><li>3. Laporan hasil verifikasi kemajuan fisik fasilitas Pemurnian di dalam negeri dari Verifikator Independen;</li><li>4. Laporan mutakhir estimasi cadangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>5. Salinan TDP dan NPWP yang masih berlaku;</li><li>6. Salinan IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan/atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;</li></ol>

		<p>7. Daftar susunan Direksi dan Komisaris yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP; dan</p> <p>8. Daftar pemegang saham sampai dengan penerima manfaat akhir (<i>Beneficial Ownership</i>).</p>
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <p>ALUR PELAYANAN RUANG PELAYANAN INFORMASI DAN INVESTASI TERPADU (RPIIT) DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon datang ke RPIIT dan mengambil nomor antrian;</li><li>2. Nomor antrian akan dipanggil dan pemohon menghadap ke loket untuk menyerahkan dokumen permohonan;</li><li>3. Petugas di loket akan mengecek kelengkapan dokumen persyaratan dan memberikan tanda terima berupa nomor pendaftaran (digunakan untuk mengecek progress layanan di <i>e-tracking</i>) kepada pemohon. Apabila dokumen persyaratan tidak lengkap maka akan dikembalikan pada saat itu juga;</li><li>4. Pemohon dapat melihat progress permohonan melalui <i>e-tracking</i> (<a href="https://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id/public/38756/e-tracking-sistem/">https://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id/public/38756/e-tracking-sistem/</a>). Apabila dalam status <i>e-tracking</i> terdapat dokumen yang tidak sesuai, maka dokumen permohonan akan dikembalikan untuk dilengkapi oleh pemohon; dan</li><li>5. Pemohon dapat mengambil Surat Rekomendasi Perpanjangan Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Mineral Logam</li></ol>

		apabila permohonan disetujui. Apabila permohonan ditolak, maka pemohon dapat mengambil dokumen permohonan untuk dilengkapi kembali.
4.	Jangka Waktu Pelayanan	14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar
5.	Biaya/ Tarif	Tidak ada
6.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Perpanjangan Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Mineral Logam
7.	Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT);</li><li>2. Loket Pelayanan;</li><li>3. Mesin antrian;</li><li>4. <i>Kiosk</i> Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat;</li><li>5. Monitor informasi pelayanan;</li><li>6. Komputer;</li><li>7. <i>Scanner</i>;</li><li>8. <i>Printer</i>;</li><li>9. Rak majalah;</li><li>10. <i>Closed Circuit Television (CCTV)</i>;</li><li>11. Pendingin ruangan;</li><li>12. Meja dan kursi;</li><li>13. Telfon;</li><li>14. Jaringan internet <i>wi-fi</i>; dan</li><li>15. Akses ramah penyandang disabilitas.</li></ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang tata cara dan persyaratan pemberian rekomendasi pelaksanaan penjualan mineral ke luar negeri hasil pengolahan dan pemurnian;</li><li>2. Memiliki pengetahuan teknis tentang tugas dan fungsi dalam mengevaluasi permohonan perpanjangan persetujuan ekspor produk pertambangan hasil pengolahan mineral logam;</li><li>3. Memiliki kemampuan mengolah data; dan</li></ol>

		4. Memenuhi kualifikasi pendidikan Sarjana/Strata Satu (S1).
9.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan oleh atasan langsung; dan 2. Pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan melalui surat, datang langsung, atau surat elektronik ( <i>e-mail</i> ) ke alamat: Ruang Pelayanan Informasi dan Invetasi Terpadu (RPIIT) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan 12870 Email: <a href="mailto:pengaduan@minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id">pengaduan@minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id</a> (format <i>e-mail</i> dapat dilihat melalui <a href="http://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id">http://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id</a> )
11.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ruangan dilengkapi fasilitas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta Satuan Pengaman.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



BAMBANG GATOT ARIYONO

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 297.K/30/DJB/2018

TANGGAL : 16 Oktober 2018

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI PERSETUJUAN EKSPOR  
BAGI PIHAK LAIN YANG MENGHASILKAN LUMPUR ANODA


No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara; dan</li><li>2. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1826 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Persetujuan Pemberian Rekomendasi Ekspor Mineral Logam Hasil Pengolahan dan Mineral Logam dengan Kriteria Tertentu.</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat pernyataan keabsahan dokumen;</li><li>2. Pakta integritas untuk melakukan pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri;</li><li>3. Salinan perjanjian jual beli lumpur anoda dengan pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam/IUPK Operasi Produksi Mineral Logam/IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;</li><li>4. Rencana pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri yang telah diverifikasi oleh Verifikator Independen;</li><li>5. Salinan TDP dan NPWP yang masih berlaku;</li><li>6. Daftar susunan Direksi dan Komisaris yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP; dan</li><li>7. Daftar pemegang saham sampai dengan penerima manfaat akhir (<i>Beneficial Ownership</i>).</li></ol>

<p>3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</p>	<div data-bbox="568 224 1039 647" data-label="Diagram"><p>ALUR PELAYANAN RUANG PELAYANAN INFORMASI DAN INVESTASI TERPADU (RPIIT) DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA</p><p>PEMOHON → NOMOR ANTRIAN → RUANG TUNGGU → LOKET → PENGAMBILAN</p></div> <ol data-bbox="552 685 1445 2080" style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon datang ke RPIIT dan mengambil nomor antrian;</li><li>2. Nomor antrian akan dipanggil dan pemohon menghadap ke loket untuk menyerahkan dokumen permohonan;</li><li>3. Petugas di loket akan mengecek kelengkapan dokumen persyaratan dan memberikan tanda terima berupa nomor pendaftaran (digunakan untuk mengecek progress layanan di <i>e-tracking</i>) kepada pemohon. Apabila dokumen persyaratan tidak lengkap maka akan dikembalikan pada saat itu juga;</li><li>4. Pemohon dapat melihat progress permohonan melalui <i>e-tracking</i> (<a href="https://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id/public/38756/e-tracking-sistem/">https://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id/public/38756/e-tracking-sistem/</a>). Apabila dalam status <i>e-tracking</i> terdapat dokumen yang tidak sesuai, maka dokumen permohonan akan dikembalikan untuk dilengkapi oleh pemohon;</li><li>5. Pemohon dapat mengambil Surat Rekomendasi Persetujuan Ekspor Bagi Pihak Lain yang Menghasilkan Lumpur Anoda apabila permohonan disetujui. Apabila permohonan ditolak, maka pemohon dapat mengambil dokumen permohonan untuk dilengkapi kembali.</li></ol>
---	---

4.	Jangka Waktu Pelayanan	14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar
5.	Biaya/ Tarif	Tidak ada
6.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Persetujuan Ekspor bagi Pihak Lain yang Menghasilkan Lumpur Anoda
7.	Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT);</li><li>2. Loker Pelayanan;</li><li>3. Mesin antrian;</li><li>4. <i>Kiosk</i> Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat;</li><li>5. Monitor informasi pelayanan;</li><li>6. Komputer;</li><li>7. <i>Scanner</i>;</li><li>8. <i>Printer</i>;</li><li>9. Rak majalah;</li><li>10. <i>Closed Circuit Television (CCTV)</i>;</li><li>11. Pendingin ruangan;</li><li>12. Meja dan kursi;</li><li>13. Telfon;</li><li>14. Jaringan internet <i>wi-fi</i>; dan</li><li>15. Akses ramah penyandang disabilitas.</li></ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang tata cara dan persyaratan pemberian rekomendasi persetujuan ekspor bagi pihak lain yang menghasilkan lumpur anoda;</li><li>2. Memiliki pengetahuan teknis tentang tugas dan fungsi dalam mengevaluasi permohonan rekomendasi persetujuan ekspor bagi pihak lain yang menghasilkan lumpur anoda;</li><li>3. Memiliki kemampuan mengolah data; dan</li><li>4. Memenuhi kualifikasi pendidikan Sarjana/Strata Satu (S1).</li></ol>
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan oleh atasan langsung; dan</li><li>2. Pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal</li></ol>

10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan melalui surat, datang langsung, atau surat elektronik ( <i>e-mail</i> ) ke alamat: Ruang Pelayanan Informasi dan Invetasi Terpadu (RPIIT) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan 12870 Email: <a href="mailto:pengaduan@minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id">pengaduan@minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id</a> (format <i>e-mail</i> dapat dilihat melalui <a href="http://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id">http://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id</a> ).
11.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ruangan dilengkapi fasilitas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta Satuan Pengaman
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,




BAMBANG GATOT ARIYONO

LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR :297.K/30/DJB/2018  
TANGGAL :16 Oktober 2018

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI PERPANJANGAN  
PERSETUJUAN EKSPOR BAGI PIHAK LAIN YANG MENGHASILKAN LUMPUR  
ANODA

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara; dan</li><li>2. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1826 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Persetujuan Pemberian Rekomendasi Ekspor Mineral Logam Hasil Pengolahan dan Mineral Logam dengan Kriteria Tertentu.</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Salinan Persetujuan Ekspor sebelumnya;</li><li>2. Salinan perjanjian jual beli lumpur anoda dengan pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam/IUPK Operasi Produksi Mineral Logam/IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;</li><li>3. Laporan hasil verifikasi kemajuan fisik fasilitas Pemurnian di dalam negeri dari Verifikator Independen;</li><li>4. Salinan TDP dan NPWP yang masih berlaku;</li><li>5. Daftar susunan Direksi dan Komisaris yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP; dan</li><li>6. Daftar pemegang saham sampai dengan penerima manfaat akhir (<i>Beneficial Ownership</i>).</li></ol>

3. Sistem,  
Mekanisme,  
dan Prosedur




1. Pemohon datang ke RPIIT dan mengambil nomor antrian;
2. Nomor antrian akan dipanggil dan pemohon menghadap ke loket untuk menyerahkan dokumen permohonan;
3. Petugas di loket akan mengecek kelengkapan dokumen persyaratan dan memberikan tanda terima berupa nomor pendaftaran (digunakan untuk mengecek progress layanan di *e-tracking*) kepada pemohon. Apabila dokumen persyaratan tidak lengkap maka akan dikembalikan pada saat itu juga;
4. Pemohon dapat melihat progress permohonan melalui *e-tracking* (<https://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id/public/38756/e-tracking-sistem/>). Apabila dalam status *e-tracking* terdapat dokumen yang tidak sesuai, maka dokumen permohonan akan dikembalikan untuk dilengkapi oleh pemohon; dan
5. Pemohon dapat mengambil Surat Perpanjangan Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Mineral Logam untuk Pihak Lain yang Menghasilkan Lumpur Anoda apabila permohonan disetujui. Apabila permohonan ditolak, maka pemohon dapat mengambil dokumen permohonan untuk dilengkapi kembali.

4.	Jangka Waktu Pelayanan	14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar
5.	Biaya/ Tarif	Tidak ada
6.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Perpanjangan Persetujuan Ekspor bagi Pihak Lain yang Menghasilkan Lumpur Anoda
7.	Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT);</li> <li>2. Loker Pelayanan;</li> <li>3. Mesin antrian;</li> <li>4. Kiosk Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat;</li> <li>5. Monitor informasi pelayanan;</li> <li>6. Komputer;</li> <li>7. Scanner;</li> <li>8. Printer;</li> <li>9. Rak majalah;</li> <li>10. Closed Circuit Television (CCTV);</li> <li>11. Pendingin ruangan;</li> <li>12. Meja dan kursi;</li> <li>13. Telfon;</li> <li>14. Jaringan internet <i>wi-fi</i>; dan</li> <li>15. Akses ramah penyandang disabilitas.</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang tata cara dan persyaratan pemberian rekomendasi persetujuan ekspor bagi pihak lain yang menghasilkan lumpur anoda;</li> <li>2. Memiliki pengetahuan teknis tentang tugas dan fungsi dalam mengevaluasi permohonan rekomendasi persetujuan ekspor bagi pihak lain yang menghasilkan lumpur anoda;</li> <li>3. Memiliki kemampuan mengolah data; dan</li> <li>4. Memenuhi kualifikasi pendidikan Sarjana/Strata Satu (S1).</li> </ol>
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan oleh atasan langsung; dan</li> </ol>

		2. Pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan melalui surat, datang langsung, atau surat elektronik (<i>e-mail</i>) ke alamat:</p> <p>Ruang Pelayanan Informasi dan Invetasi Terpadu (RPIIT)</p> <p>Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan 12870</p> <p>Email: <a href="mailto:pengaduan@minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id">pengaduan@minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id</a> (format <i>e-mail</i> dapat dilihat melalui <a href="http://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id">http://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id</a>)</p>
11.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ruangan dilengkapi fasilitas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta Satuan Pengaman
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



BAMBANG GATOT ARIYONO

LAMPIRAN IX KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR :297.K/30/DJB/2018  
TANGGAL :16 Oktober 2018

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN TERKAIT  
KEGIATAN EKSPLORASI LANJUTAN UNTUK PERMOHONAN IZIN PINJAM  
PAKAI KAWASAN HUTAN TAHAP OPERASI PRODUKSI DALAM RANGKA  
EKSPLORASI LANJUTAN

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara; dan</li><li>2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.</li></ol>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan akhir Eksplorasi yang telah ditandatangani oleh orang yang kompeten dan telah disahkan/disetujui oleh Pejabat Dinas Provinsi terkait serta distempel;</li><li>2. Rencana kerja penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi lanjutan dengan dilengkapi peta penggunaan lahan dan rencana Penambangan yang telah disahkan/di setujui oleh Pejabat Dinas Provinsi terkait dan distempel;</li><li>3. Salinan bukti pembayaran kewajiban penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada pertambangan;</li><li>4. Salinan bukti penempatan jaminan reklamasi tahap Operasi Produksi;</li></ol>


		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Salinan rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan dari Gubernur/bupati/walikota sesuai kewenangannya yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang dan masih berlaku;</li> <li>6. Surat pernyataan kebenaran dokumen ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, distempel, dan bermaterai;</li> <li>7. Salinan Penetapan Tanda Batas WIUP Operasi Produksi yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang dan apabila belum dilakukan penetapan tanda batas pemohon wajib menyampaikan komitmen pematokan tanda batas WIUP Operasi Produksi yang diketahui oleh Pejabat Dinas Provinsi terkait sesuai dengan kewenangannya;</li> <li>8. Peta informasi wilayah pertambangan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Peta informasi wilayah pertambangan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;</li> <li>9. NPWP Perusahaan dan NPWP Direktur dan Komisaris;</li> <li>10. Detail struktur pemegang saham perusahaan tambang sampai dengan penerima manfaat akhir (<i>Beneficial Ownership</i>) termasuk susunan direksi dan komisaris seta NPWP dari masing-masing perusahaan;</li> <li>11. Surat pernyataan (asli) dari direktur perusahaan pemohon perizinan bahwa data <i>Beneficial Ownership</i> yang disampaikan adalah benar; dan</li> <li>12. <i>Compact Disk/flashdisk (soft copy</i> berisi <i>scan</i> dokumen persyaratan permohonan)</li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>The diagram illustrates the service process flow. At the top, it identifies the 'ALAM PELAYANAN' (Service Area) as 'RUANG PELAYANAN INFORMASI DAN INVESTASI TERPADU (RPIIT)' under the 'DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA'. The process is depicted as a cycle: 'PENGABDIAN' (Service) leads to 'RUANG TERBUKA' (Open Space), which leads to 'LOKET' (Counter), which leads to 'PROSES' (Process), which then leads back to 'PENGABDIAN'. The 'PROSES' stage is further detailed with icons for 'PENGABDIAN', 'PROSES', and 'LOKET'.</p>

		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon datang ke RPIIT dan mengambil nomor antrian;</li><li>2. Nomor antrian akan dipanggil dan pemohon menghadap ke loket untuk menyerahkan dokumen permohonan;</li><li>3. Petugas di loket akan mengecek kelengkapan dokumen persyaratan dan memberikan tanda terima berupa nomor pendaftaran (digunakan untuk mengecek progress layanan di <i>e-tracking</i>) kepada pemohon. Apabila dokumen persyaratan tidak lengkap maka akan dikembalikan pada saat itu juga;</li><li>4. Pemohon dapat melihat progress permohonan melalui <i>e-tracking</i> (<a href="https://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id/public/38756/e-tracking-sistem/">https://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id/public/38756/e-tracking-sistem/</a>). Apabila dalam status <i>e-tracking</i> terdapat dokumen yang tidak sesuai, maka dokumen permohonan akan dikembalikan untuk dilengkapi oleh pemohon; dan</li><li>5. Pemohon dapat mengambil Surat Pertimbangan Teknis Izin Pinjam Pakai Kawasan Industri Tahap Operasi Produksi Dalam Rangka Eksplorasi Lanjutan apabila permohonan disetujui. Apabila permohonan ditolak, maka pemohon dapat mengambil dokumen permohonan untuk dilengkapi kembali.</li></ol>
4	Jangka waktu Pelayanan	14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar
5	Biaya/Tarif	Tidak ada
6	Produk Pelayanan	Surat Keterangan terkait Kegiatan Eksplorasi Lanjutan
7	Sarana, Prasarana,	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT);</li><li>2. Loket Pelayanan;</li></ol>

	dan atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mesin antrian;</li> <li>4. <i>Kiosk</i> Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat;</li> <li>5. Monitor informasi pelayanan;</li> <li>6. Komputer;</li> <li>7. <i>Scanner</i>;</li> <li>8. <i>Printer</i>;</li> <li>9. Rak majalah;</li> <li>10. <i>Closed Circuit Television (CCTV)</i>;</li> <li>11. Pendingin ruangan;</li> <li>12. Meja dan kursi;</li> <li>13. Telfon;</li> <li>14. Jaringan internet <i>wi-fi</i>; dan</li> <li>15. Akses ramah penyandang disabilitas.</li> </ol>
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait;</li> <li>2. Memahami proses kerja Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batubara;</li> <li>3. Memahami dan mampu menganalisis persyaratan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</li> <li>4. Mampu mengoperasikan komputer.</li> </ol>
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara;</li> <li>2. Kasubdit Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batubara;</li> <li>3. Kepala Seksi Perlindungan Lingkungan Mineral; dan</li> <li>4. Kepala Seksi Perlindungan Lingkungan Batubara</li> </ol>
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan melalui surat, datang langsung, atau surat elektronik (<i>e-mail</i>) ke alamat:</p> <p>Ruang Pelayanan Informasi dan Invetasi Terpadu (RPIIT)  Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara  Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan 12870  Email: <a href="mailto:pengaduan@minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id">pengaduan@minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id</a> (format <i>e-mail</i> dapat dilihat melalui</p>

		<a href="http://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id">http://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id</a>
11	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ruangan dilengkapi fasilitas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta Satuan Pengaman
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara periodik oleh atasan langsung dan pejabat berwenang lainnya. Khusus bagi petugas <i>front office</i> , evaluasi dapat dilakukan langsung oleh pemohon melalui <i>tablet</i> yang ada di meja pemohon

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



BAMBANG GATOT ARIYONO

LAMPIRAN X KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR :297.K/30/DJB/2018  
TANGGAL :16 Oktober 2018

STANDAR PELAYANAN KARTU IZIN MELEDAKAN DAN  
KARTU PEKERJA PELEDAKAN MADYA

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;</li><li>2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara; dan</li><li>3. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik.</li></ol>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat permohonan (tanggal surat permohonan maksimal 7 hari kerja);</li><li>2. Salinan izin usaha pertambangan;</li><li>3. Salinan pengesahan KTT;</li><li>4. Salinan izin gudang bahan peledak;</li><li>5. Salinan sertifikat kompetensi juru ledak kelas II (bagi pemohon KIM);</li><li>6. Salinan sertifikat pendidikan dan pelatihan juru ledak kelas II (bagi pemohon KPP Madya)</li><li>7. Penjelasan <i>job description</i> pemohon;</li><li>8. Pas foto berlatar merah ukuran 2 x 3 (2 lembar)</li><li>9. Salinan KTP;</li></ol>

		<ol style="list-style-type: none"><li>10. NPWP perusahaan, direktur dan komisaris;</li><li>11. Detail struktur pemegang saham perusahaan sampai dengan penerima manfaat terakhir (<i>Beneficial Ownership</i>);</li><li>12. Surat pernyataan bermaterai dari manajemen terkait dengan kebenaran data/persyaratan yang disampaikan; dan</li><li>13. <i>Compact Disk/flashdisk</i> (berisi <i>soft copy</i> hasil <i>scan</i> dokumen persyaratan pemohon).</li></ol>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <p>ALUR PELAYANAN RUANG PELAYANAN INFORMASI DAN INVESTASI TERPADU (RPIIT) DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon datang ke RPIIT dan mengambil nomor antrian;</li><li>2. Nomor antrian dipanggil dan pemohon menghadap ke loket untuk menyerahkan dokumen permohonan;</li><li>3. Petugas loket akan mengecek kelengkapan dokumen persyaratan dan memberikan tanda terima berupa nomor pendaftaran (digunakan untuk mengecek progres pelayanan di <i>e-tracking</i>) kepada pemohon. Apabila dokumen tidak lengkap maka akan dikembalikan pada saat itu juga;</li><li>4. Pemohon dapat melihat progress permohonan di <i>e-tracking</i> (<a href="http://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id/public/38756/e-tracking-system/">http://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id/public/38756/e-tracking-system/</a>). Apabila dalam status <i>e-tracking</i> terdapat dokumen yang tidak sesuai, maka dokumen permohonan akan</li></ol>

		<p>dikembalikan untuk dilengkapi oleh pemohon; dan</p> <p>5. Pemohon dapat mengambil Kartu Izin Meledakan dan Kartu Pekerja Peledakan Madya apabila permohonan disetujui. Apabila permohonan ditolak, maka pemohon dapat mengambil dokumen permohonan untuk dilengkapi kembali.</p>
4	Jangka waktu pelayanan	14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar
5	Biaya/Tarif	Tidak ada
6	Produk Pelayanan	Kartu Izin Meledakan dan Kartu Pekerja Peledakan Madya
7	Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT);</li><li>2. Loker Pelayanan;</li><li>3. Mesin antrian;</li><li>4. <i>Kiosk</i> Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat;</li><li>5. Monitor informasi pelayanan;</li><li>6. Komputer;</li><li>7. <i>Scanner</i>;</li><li>8. <i>Printer</i>;</li><li>9. Rak majalah;</li><li>10. <i>Closed Circuit Television (CCTV)</i>;</li><li>11. Pendingin ruangan;</li><li>12. Meja dan kursi;</li><li>13. Telfon;</li><li>14. Jaringan internet <i>wi-fi</i>; dan</li><li>15. Akses ramah penyandang disabilitas.</li></ol>
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami peraturan dan perundang-undangan terkait;</li><li>2. Memahami proses kerja persetujuan aspek keselamatan pertambangan; dan</li><li>3. Mampu mengoperasikan komputer</li></ol>

9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara;</li><li>2. Kasubdit Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara;</li><li>3. Kepala Seksi Keselamatan Pertambangan Mineral; dan</li><li>4. Kepala Seksi Keselamatan Pertambangan Batubara.</li></ol>
10	Penanganan, saran dan masukan	<p>Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan melalui surat, datang langsung, atau surat elektronik (<i>e-mail</i>) ke alamat: Ruang Pelayanan Informasi dan Invetasi Terpadu (RPIIT) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan 12870 Email: <a href="mailto:pengaduan@minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id">pengaduan@minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id</a> (format <i>e-mail</i> dapat dilihat melalui <a href="http://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id">http://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id</a>)</p>
11	Jumlah pelaksana	6 (enam) orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ruangan dilengkapi dengan fasilitas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta Satuan Pengaman
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi diberikan secara periodik oleh atasan langsung dan pejabat berwenang lainnya. Khusus bagi petugas <i>front office</i> , evaluasi dapat dilakukan langsung oleh pemohon melalui <i>tablet</i> yang ada di meja pemohon.

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

  
BAMBANG GATOT ARIYONO

LAMPIRAN XI      KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR    : **297.K/30/DJB/2018**  
TANGGAL : **16 Oktober 2018**

STANDAR PELAYANAN KARTU IZIN MELEDAKAN PERPANJANGAN DAN  
KARTU PEKERJA PELEDAKAN MADYA PERPANJANGAN


No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;</li><li>2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara; dan</li><li>3. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik.</li></ol>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat permohonan (tanggal surat permohonan maksimal 7 hari kerja);</li><li>2. Salinan izin usaha pertambangan;</li><li>3. Salinan pengesahan KTT;</li><li>4. Salinan izin gudang bahan peledak;</li><li>5. Salinan sertifikat kompetensi juru ledak kelas II (bagi pemohon perpanjangan KIM);</li><li>6. Salinan sertifikat pendidikan dan pelatihan juru ledak kelas II (bagi pemohon perpanjangan KPP Madya);</li><li>7. Penjelasan <i>job description</i> pemohon;</li><li>8. Pas foto berlatar merah ukuran 2 x 3 (2 lembar);</li><li>9. Salinan KTP;</li><li>10. KIM lama atau KPP Madya lama;</li></ol>

		<ol style="list-style-type: none"><li>11. NPWP perusahaan, direktur dan komisaris;</li><li>12. Detail struktur pemegang saham perusahaan sampai dengan penerima manfaat akhir (<i>Benificial Ownership</i>);</li><li>13. Surat pernyataan bermaterai dari manajemen terkait dengan kebenaran data/persyaratan yang disampaikan;</li><li>14. <i>Compact Disk/flashdisk</i> (berisi <i>softcopy</i> hasil <i>scan</i> dokumen persyaratan pemohon).</li></ol>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div data-bbox="706 742 1161 1096" style="text-align: center;"><pre>graph TD; A[PEMOHON] --&gt; B[NOMOR ANTRIAN]; B --&gt; C[RUANG TUNGGU]; C --&gt; D[LOKET]; D --&gt; E[PROSES]; E --&gt; F[PENGAMBILAN];</pre></div> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon datang ke RPIIT dan mengambil nomor antrian;</li><li>2. Nomor antrian dipanggil dan pemohon menghadap ke loket untuk menyerahkan dokumen permohonan;</li><li>3. Petugas loket akan mengecek kelengkapan dokumen persyaratan dan memberikan tanda terima berupa nomor pendaftaran (digunakan untuk mengecek progres pelayanan di <i>e-tracking</i>) kepada pemohon. Apabila dokumen tidak lengkap maka akan dikembalikan pada saat itu juga;</li><li>4. Pemohon dapat melihat progres permohonan di <i>e-tracking</i> (<a href="http://www.minerba.Energi">http://www.minerba.Energi</a> dan <a href="http://SumberDayaMineral.go.id/public/38756/e-tracking-system/">Sumber Daya Mineral.go.id/public/38756/e-tracking-system/</a>). Apabila dalam status <i>e-tracking</i> terdapat dokumen yang tidak sesuai, maka dokumen permohonan akan dikembalikan untuk dilengkapi oleh pemohon;</li><li>5. Pemohon dapat mengambil Kartu Izin Meledakan Perpanjangan dan Kartu Pekerjaan Peledakan</li></ol>

		Madya Perpanjangan apabila permohonan disetujui. Apabila permohonan ditolak, maka pemohon dapat mengambil dokumen permohonan untuk dilengkapi kembali.
4	Jangka waktu pelayanan	14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar
5	Biaya/Tarif	Tidak ada
6	Produk Pelayanan	Perpanjangan Kartu Izin Meledakan dan Perpanjangan Kartu Pekerja Peledakan Madya
7	Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT);</li> <li>2. Loker Pelayanan;</li> <li>3. Mesin antrian;</li> <li>4. Kiosk Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat;</li> <li>5. Monitor informasi pelayanan;</li> <li>6. Komputer;</li> <li>7. Scanner;</li> <li>8. Printer;</li> <li>9. Rak majalah;</li> <li>10. Closed Circuit Television (CCTV);</li> <li>11. Pendingin ruangan;</li> <li>12. Meja dan kursi;</li> <li>13. Telfon;</li> <li>14. Jaringan internet <i>wi-fi</i>; dan</li> <li>15. Akses ramah penyandang disabilitas.</li> </ol>
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait;</li> <li>2. Memahami proses kerja persetujuan aspek keselamatan pertambangan;</li> <li>3. Mampu mengevaluasi kebenaran dokumen persyaratan permohonan kartu izin meledakan dan kartu pekerjaan peledakan; dan</li> <li>4. Mampu mengoperasikan komputer.</li> </ol>

9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara;</li><li>2. Kasubdit Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara;</li><li>3. Kepala Seksi Keselamatan Pertambangan Mineral; dan</li><li>4. Kepala Seksi Keselamatan Pertambangan Batubara.</li></ol>
10	Penanganan, saran dan masukan	<p>Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan melalui surat, datang langsung, atau surat elektronik (<i>e-mail</i>) ke alamat:</p> <p>Ruang Pelayanan Informasi dan Invetasi Terpadu (RPIIT) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan 12870 Email: <a href="mailto:pengaduan@minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id">pengaduan@minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id</a> (format <i>e-mail</i> dapat dilihat melalui <a href="http://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id">http://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id</a>)</p>
11	Jumlah pelaksana	6 (enam) orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ruangan dilengkapi dengan fasilitas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta Satuan Pengaman
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi diberikan secara periodik oleh atasan langsung dan pejabat berwenang lainnya. Khusus bagi petugas <i>front office</i> , evaluasi dapat dilakukan langsung oleh pemohon melalui <i>tablet</i> yang ada di meja pemohon.

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



BAMBANG GATOT ARIYONO

LAMPIRAN XII KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : **297.K/30/DJB/2018**  
TANGGAL : **16 Oktober 2018**

STANDAR PELAYANAN UJI KEPALA TEKNIK TAMBANG/PENANGGUNG  
JAWAB TEKNIK DAN LINGKUNGAN

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara; dan</li><li>2. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik.</li></ol>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat permohonan (tanggal surat permohonan maksimal 7 hari kerja);</li><li>2. Salinan izin usaha pertambangan;</li><li>3. Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh pemimpin tertinggi perusahaan yang menyatakan mendukung program kegiatan calon Kepala Teknik Tambang (KTT)/Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan (PTL);</li><li>4. Daftar riwayat hidup calon KTT/PTL;</li><li>5. Sertifikat kompetensi wajib calon KTT/PTL yang sudah teregister di Ditjen Minerba atau sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KaIT;</li><li>6. Struktur organisasi perusahaan yang menggambarkan posisi calon KTT/PTL yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan dan diberi cap basah perusahaan;</li><li>7. Salinan pengesahan KTT/PTL apabila calon KTT/PTL sudah pernah mendapatkan pengesahan;</li></ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Surat pernyataan bermaterai dari manajemen terkait dengan kebenaran data/persyaratan yang disampaikan; dan</li> <li>9. <i>Compact Disk/flashdisk</i> (berisi <i>soft copy</i> hasil scan dokumen persyaratan pemohon).</li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang ke Bagian Persuratan Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara untuk menyerahkan dokumen permohonan;</li> <li>2. Dokumen permohonan dievaluasi oleh evaluator; dan</li> <li>3. Apabila berdasarkan hasil evaluasi dokumen sudah memenuhi persyaratan, maka pemohon akan diundang untuk melaksanakan uji calon KTT/PTL.</li> </ol>
4	Jangka waktu pelayanan	14 (empat belas) hari kerja pemohon menyampaikan permohonan
5	Biaya/Tarif	Tidak ada
6	Produk Pelayanan	Undangan Uji Presentasi KTT/PTL
7	Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Bagian Persuratan Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara;</li> <li>2. Komputer;</li> <li>3. <i>Scanner</i>;</li> <li>4. <i>Printer</i>;</li> <li>5. <i>Closed Circuit Television (CCTV)</i>;</li> <li>6. Meja dan kursi;</li> <li>7. Telepon; dan</li> <li>8. Jaringan internet.</li> </ol>
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami peraturan dan perundang-undangan terkait;</li> <li>2. Memahami proses kerja persetujuan aspek keselamatan pertambangan;</li> <li>3. Mampu mengevaluasi kebenaran dokumen persyaratan pengesahan KTT/PTL; dan</li> <li>4. Mampu mengoperasikan komputer.</li> </ol>

9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara;</li><li>2. Kasubdit Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara;</li><li>3. Kepala Seksi Keselamatan Pertambangan Mineral; dan</li><li>4. Kepala Seksi Keselamatan Pertambangan Batubara.</li></ol>
10	Penanganan, saran dan masukan	<p>Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan melalui surat, datang langsung, atau surat elektronik (<i>e-mail</i>) ke alamat:</p> <p>Ruang Pelayanan Informasi dan Invetasi Terpadu (RPIIT) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan 12870 Email: <a href="mailto:pengaduan@minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id">pengaduan@minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id</a> (format <i>e-mail</i> dapat dilihat melalui <a href="http://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id">http://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id</a>)</p>
11	Jumlah pelaksana	15 (lima belas) orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ruangan dilengkapi dengan fasilitas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta Satuan Pengaman
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi diberikan secara periodik oleh atasan langsung dan pejabat berwenang lainnya

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



BAMBANG GATOT ARIYONO

LAMPIRAN XIII KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 297.K/30/DJB/2018  
TANGGAL : 16 Oktober 2018


STANDAR PELAYANAN PENGESAHAN KEPALA TEKNIK  
TAMBANG/PENANGGUNG JAWAB TEKNIK DAN LINGKUNGAN

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara; dan</li><li>2. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik.</li></ol>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat permohonan (tanggal surat permohonan maksimal 7 hari kerja);</li><li>2. Salinan hasil uji Kepala Teknik Tambang (KTT) atau Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan (PTL);</li><li>3. Dokumen tertulis yang telah disetujui oleh penguji (apabila hasil uji dinyatakan kompeten bersyarat); dan</li><li>4. <i>Compact Disk/flashdisk</i> (berisi <i>soft copy</i> hasil scan dokumen persyaratan pemohon).</li></ol>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon datang ke Bagian Persuratan Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara untuk menyerahkan dokumen permohonan;</li><li>2. Dokumen permohonan dievaluasi oleh evaluator; dan</li></ol>

		3. Apabila berdasarkan hasil evaluasi dokumen sudah memenuhi persyaratan, maka pemohon dapat mengambil surat pengesahan KTT/PTL.
4	Jangka waktu pelayanan	14 (empat belas) hari kerja pemohon menyampaikan permohonan
5	Biaya/Tarif	Tidak ada
6	Produk Pelayanan	Surat Pengesahan KTT/PTL
7	Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang Bagian Persuratan Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara;</li><li>2. Komputer;</li><li>3. <i>Scanner</i>;</li><li>4. <i>Printer</i>;</li><li>5. <i>Closed Circuit Television (CCTV)</i>;</li><li>6. Meja dan kursi;</li><li>7. Telepon; dan</li><li>8. Jaringan internet.</li></ol>
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait;</li><li>2. Memahami proses kerja persetujuan aspek keselamatan pertambangan;</li><li>3. Mampu mengevaluasi kebenaran dokumen persyaratan pengesahan KTT/PTL; dan</li><li>4. Mampu mengoperasikan komputer.</li></ol>
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara;</li><li>2. Kasubdit Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara;</li><li>3. Kepala Seksi Keselamatan Pertambangan Mineral; dan</li><li>4. Kepala Seksi Keselamatan Pertambangan Batubara.</li></ol>
10	Penanganan, saran dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan melalui surat, datang langsung, atau surat elektronik ( <i>e-mail</i> ) ke alamat:

		Ruang Pelayanan Informasi dan Invetasi Terpadu (RPIIT) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan 12870 Email: pengaduan@minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id (format <i>e-mail</i> dapat dilihat melalui <a href="http://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id">http://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id</a> )
11	Jumlah pelaksana	6 (enam) orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ruangan dilengkapi dengan fasilitas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta Satuan Pengaman
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi diberikan secara periodik oleh atasan langsung dan pejabat berwenang lainnya.

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



BAMBANG GATOT ARIYONO

LAMPIRAN XIV KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 297.K/30/DJB/2018  
TANGGAL : 16 Oktober 2018


STANDAR PELAYANAN PERPANJANGAN KEPALA TEKNIK  
TAMBANG/PENANGGUNG JAWAB TEKNIK DAN LINGKUNGAN SEMENTARA

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara; dan</li><li>2. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik.</li></ol>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat permohonan (tanggal surat permohonan maksimal 7 hari kerja);</li><li>2. Salinan izin usaha pertambangan;</li><li>3. Salinan pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT)/Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan (PTL) Sementara;</li><li>4. Sertifikat kompetensi wajib calon KTT/PTL Sementara yang sudah teregister di Ditjen Minerba atau sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KaIT;</li><li>5. Surat pernyataan bermaterai dari manajemen terkait dengan kebenaran data/persyaratan yang disampaikan; dan</li><li>6. <i>Compact Disk/flashdisk</i> (berisi <i>soft copy</i> hasil <i>scan</i> dokumen persyaratan pemohon.</li></ol>

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon datang ke Bagian Persuratan Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara untuk menyerahkan dokumen permohonan;</li><li>2. Dokumen permohonan dievaluasi oleh evaluator; dan</li><li>3. Apabila berdasarkan hasil evaluasi dokumen sudah memenuhi persyaratan, maka pemohon dapat mengambil surat perpanjangan KTT/PTL Sementara.</li></ol>
4	Jangka waktu pelayanan	14 (empat belas) hari kerja sejak pemohon menyampaikan permohonan
5	Biaya/Tarif	Tidak ada
6	Produk Pelayanan	Perpanjangan KTT/PTL Sementara
7	Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang Bagian Persuratan Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara;</li><li>2. Komputer;</li><li>3. <i>Scanner</i>;</li><li>4. <i>Printer</i>;</li><li>5. <i>Closed Circuit Television (CCTV)</i>;</li><li>6. Meja dan kursi;</li><li>7. Telepon; dan</li><li>8. Jaringan internet.</li></ol>
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami peraturan dan perundang-undangan terkait;</li><li>2. Memahami proses kerja persetujuan aspek keselamatan pertambangan;</li><li>3. Mampu mengevaluasi kebenaran dokumen persyaratan pengesahan KTT/PTL; dan</li><li>4. Mampu mengoperasikan komputer.</li></ol>
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara;</li><li>2. Kasubdit Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara;</li></ol>

		3. Kepala Seksi Keselamatan Pertambangan Mineral; dan 4. Kepala Seksi Keselamatan Pertambangan Batubara.
10	Penanganan, saran dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan melalui surat, datang langsung, atau surat elektronik ( <i>e-mail</i> ) ke alamat: Ruang Pelayanan Informasi dan Invetasi Terpadu (RPIIT) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan 12870 Email: <a href="mailto:pengaduan@minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id">pengaduan@minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id</a> (format <i>e-mail</i> dapat dilihat melalui <a href="http://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id">http://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id</a> )
11	Jumlah pelaksana	15 (lima belas) orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ruangan dilengkapi dengan fasilitas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta Satuan Pengaman
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi diberikan secara periodik oleh atasan langsung dan pejabat berwenang lainnya

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



BAMBANG GATOT ARIYONO

LAMPIRAN XV      KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR   :297.K/30/DJB/2018  
TANGGAL :16 Oktober 2018

STANDAR PELAYANAN VERIFIKASI FASILITAS PENGANGKUTAN,  
PENYIMPANAN/PENIMBUNAN, DAN PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK


No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara; dan</li><li>2. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik.</li></ol>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat permohonan (tanggal surat permohonan maksimal 7 hari kerja);</li><li>2. Salinan izin usaha pertambangan;</li><li>3. Salinan pengesahan KTT;</li><li>4. Salinan izin gudang bahan peledak (apabila perpanjangan);</li><li>5. Peta Situasi dan Gambar Konstruksi Gudang Bahan Peledak (3 rangkap);</li><li>6. Berita Acara hasil pemeriksaan kondisi fisik beserta tindak lanjutnya;</li><li>7. NPWP perusahaan, direktur, dan komisaris;</li><li>8. Detail struktur pemegang saham perusahaan sampai dengan penerima manfaat akhir (<i>Beneficial Ownership</i>);</li></ol>

		<p>9. Surat pernyataan bermaterai dari manajemen perusahaan terkait dengan kebenaran data/persyaratan yang disampaikan; dan</p> <p>10. <i>Compact Disk/flashdisk</i> (berisi <i>soft copy</i> hasil <i>scan</i> dokumen persyaratan pemohon).</p>
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <p>ALUR PELAYANAN RUANG PELAYANAN INFORMASI DAN INVESTASI TERPADU (RPIIT) DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon datang ke RPIIT dan mengambil nomor antrian;</li><li>2. Nomor antrian dipanggil dan pemohon menghadap ke loket untuk menyerahkan dokumen permohonan;</li><li>3. Petugas loket akan mengecek kelengkapan dokumen persyaratan dan memberikan tanda terima berupa nomor pendaftaran (digunakan untuk mengecek progres pelayanan di <i>e-tracking</i>) kepada pemohon. Apabila dokumen tidak lengkap maka akan dikembalikan pada saat itu juga</li><li>4. Pemohon dapat melihat progres permohonan di <i>e-tracking</i> (<a href="http://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id/public/38756/e-tracking-system/">http://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id/public/38756/e-tracking-system/</a>). Apabila dalam status <i>e-tracking</i> terdapat dokumen yang tidak sesuai, maka dokumen permohonan akan dikembalikan untuk dilengkapi oleh pemohon; dan</li><li>5. Pemohon dapat mengambil Surat Hasil Verifikasi apabila permohonan disetujui. Apabila permohonan ditolak, maka pemohon</li></ol>

		dapat mengambil dokumen permohonan untuk dilengkapi kembali.
4	Jangka waktu pelayanan	14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar
5	Biaya/Tarif	Tidak ada
6	Produk Pelayanan	Hasil Verifikasi Fasilitas Pengangkutan, Penyimpanan/Penimbunan, dan Penggunaan Bahan Peledak
7	Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT);</li> <li>2. Loker Pelayanan;</li> <li>3. Mesin antrian;</li> <li>4. Kiosk Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat;</li> <li>5. Monitor informasi pelayanan;</li> <li>6. Komputer;</li> <li>7. Scanner;</li> <li>8. Printer;</li> <li>9. Rak majalah;</li> <li>10. Closed Circuit Television (CCTV);</li> <li>11. Pendingin ruangan;</li> <li>12. Meja dan kursi;</li> <li>13. Telfon;</li> <li>14. Jaringan internet <i>wi-fi</i>; dan</li> <li>15. Akses ramah penyandang disabilitas.</li> </ol>
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait;</li> <li>2. Memahami proses kerja persetujuan aspek keselamatan pertambangan;</li> <li>3. Mampu mengevaluasi kebenaran dokumen persyaratan permohonan kartu izin meledakan; dan</li> <li>4. Mampu mengoperasikan komputer</li> </ol>
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara;</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Kasubdit Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara;</li><li>3. Kepala Seksi Keselamatan Pertambangan Mineral; dan</li><li>4. Kepala Seksi Keselamatan Pertambangan Batubara.</li></ol>
10	Penanganan, saran dan masukan	<p>Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan melalui surat, datang langsung, atau surat elektronik (<i>e-mail</i>) ke alamat:</p> <p>Ruang Pelayanan Informasi dan Invetasi Terpadu (RPIIT)</p> <p>Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan 12870</p> <p>Email: <a href="mailto:pengaduan@minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id">pengaduan@minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id</a> (format <i>e-mail</i> dapat dilihat melalui <a href="http://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id">http://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id</a>).</p>
11	Jumlah pelaksana	15 (lima belas) orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ruangan dilengkapi dengan fasilitas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta Satuan Pengaman
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi diberikan secara periodik oleh atasan langsung dan pejabat berwenang lainnya. Khusus bagi petugas <i>front office</i> , evaluasi dapat dilakukan langsung oleh pemohon melalui <i>tablet</i> yang ada di meja pemohon

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



BAMBANG GATOT ARIYONO

LAMPIRAN XVI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR :297.K/30/DJB/2018  
TANGGAL :16 Oktober 2018

STANDAR PELAYANAN VERIFIKASI TEMPAT PENIMBUNAN  
BAHAN BAKAR CAIR


No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara; dan</li><li>2. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Persetujuan Pemberian Rekomendasi Ekspor Mineral Logam Hasil Pengolahan dan Mineral Logam dengan Kriteria Tertentu.</li></ol>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat permohonan (tanggal surat permohonan maksimal 7 hari kerja);</li><li>2. Salinan izin usaha pertambangan;</li><li>3. Salinan pengesahan KTT;</li><li>4. Salinan izin tempat penimbunan bahan bakar cair (apabila perpanjangan);</li><li>5. Peta Situasi dan Gambar Konstruksi Tempat Penimbunan Bahan bakar Cair (3 rangkap);</li><li>6. Berita Acara hasil pemeriksaan kondisi fisik beserta tindak lanjutnya;</li><li>7. NPWP perusahaan, direktur dan komisaris;</li><li>8. Detail struktur pemegang saham perusahaan sampai dengan penerima manfaat terakhir (<i>Beneficial Ownership</i>);</li></ol>

		<p>9. Surat pernyataan bermaterai dari manajemen terkait dengan kebenaran data/persyaratan yang disampaikan; dan</p> <p>10. <i>Compact Disk/flashdisk</i> (berisi <i>soft copy</i> hasil <i>scan</i> dokumen persyaratan pemohon)</p>
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <p>ALUR PELAYANAN RUANG PELAYANAN INFORMASI DAN INVESTASI TERPADU (RPIIT) DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon datang ke RPIIT dan mengambil nomor antrian;</li><li>2. Nomor antrian dipanggil dan pemohon menghadap ke loket untuk menyerahkan dokumen permohonan;</li><li>3. Petugas loket akan mengecek kelengkapan dokumen persyaratan dan memberikan tanda terima berupa nomor pendaftaran (digunakan untuk mengecek progres pelayanan di <i>e-tracking</i>) kepada pemohon. Apabila dokumen tidak lengkap maka akan dikembalikan pada saat itu juga</li><li>4. Pemohon dapat melihat progress permohonan di <i>e-tracking</i> (<a href="http://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id/public/38756/e-tracking-system/">http://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id/public/38756/e-tracking-system/</a>). Apabila dalam status <i>e-tracking</i> terdapat dokumen yang tidak sesuai, maka dokumen permohonan akan dikembalikan untuk dilengkapi oleh pemohon; dan</li><li>5. Pemohon dapat mengambil Surat Hasil Verifikasi apabila permohonan disetujui.</li></ol>

		Apabila permohonan ditolak, maka pemohon dapat mengambil dokumen permohonan untuk dilengkapi kembali.
4	Jangka waktu pelayanan	14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar
5	Biaya/Tarif	Tidak ada
6	Produk Pelayanan	Hasil Verifikasi Tempat Penimbunan Bahan Bakar Cair
7	Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT);</li> <li>2. Loker Pelayanan;</li> <li>3. Mesin antrian;</li> <li>4. <i>Kiosk</i> Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat;</li> <li>5. Monitor informasi pelayanan;</li> <li>6. Komputer;</li> <li>7. <i>Scanner</i>;</li> <li>8. <i>Printer</i>;</li> <li>9. Rak majalah;</li> <li>10. <i>Closed Circuit Television (CCTV)</i>;</li> <li>11. Pendingin ruangan;</li> <li>12. Meja dan kursi;</li> <li>13. Telfon;</li> <li>14. Jaringan internet <i>wi-fi</i>; dan</li> <li>15. Akses ramah penyandang disabilitas.</li> </ol>
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami peraturan dan perundang-undangan terkait;</li> <li>2. Memahami proses kerja persetujuan aspek keselamatan pertambangan;</li> <li>3. Mampu mengevaluasi kebenaran dokumen persyaratan permohonan kartu izin meledakan; dan</li> <li>4. Mampu mengoperasikan komputer</li> </ol>
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara;</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Kasubdit Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara;</li><li>3. Kepala Seksi Keselamatan Pertambangan Mineral; dan</li><li>4. Kepala Seksi Keselamatan Pertambangan Batubara.</li></ol>
10	Penanganan, saran dan masukan	<p>Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan melalui surat, datang langsung, atau surat elektronik (<i>e-mail</i>) ke alamat:</p> <p>Ruang Pelayanan Informasi dan Invetasi Terpadu (RPIIT) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan 12870</p> <p>Email: <a href="mailto:pengaduan@minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id">pengaduan@minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id</a> (format <i>e-mail</i> dapat dilihat melalui <a href="http://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id">http://www.minerba.Energi dan Sumber Daya Mineral.go.id</a>).</p>
11	Jumlah pelaksana	15 (lima belas) orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ruangan dilengkapi dengan fasilitas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta Satuan Pengaman
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi diberikan secara periodik oleh atasan langsung dan pejabat berwenang lainnya. Khusus bagi petugas <i>front office</i> , evaluasi dapat dilakukan langsung oleh pemohon melalui <i>tablet</i> yang ada di meja pemohon.

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



BAMBANG GATOT ARIYONO



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK

PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Pasal 1

Menteri menetapkan standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor energi dan sumber daya mineral sebagai berikut:

- a. subsektor Minyak dan Gas Bumi tercantum dalam Lampiran I;
- b. subsektor Ketenagalistrikan tercantum dalam Lampiran II;

- c. subsektor Mineral dan Batubara tercantum dalam Lampiran III; dan
  - d. subsektor Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi tercantum dalam Lampiran IV,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 2

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

#### Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur standar kegiatan usaha dan produk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha sektor energi dan sumber daya mineral dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

Sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai dilaksanakan sejak proses perizinan berusaha dilakukan secara keseluruhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

#### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 April 2021

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 April 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 318

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,



M. Idris E. Sihite